



**PUTUSAN**

**Nomor 0416/Pdt.G/2020/PA.Una**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0416/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Juli 2016 karena itu antara

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxx, 09-07-2017
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Maret tahun 2019 yang disebabkan:
  - Termohon sering mengusir pulang Pemohon kerumah orang tuanya.
  - Termohon sering berkata kasar walaupun disebabkan persoalan kecil.
  - Termohon sering menghina orang tua Pemohon.
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Juli Tahun 2020, yang kronologis kejadiannya adalah : Pada tanggal 28 Juli 2020 Pukul 08.00 Wita, Termohon mengajak Pemohon kerumah kakaknya di Desa Lalonoko Kec. Mandonga Kota Kendari, tetapi Pemohon tidak mau pergi, akhirnya, Termohon mengusir pulang Pemohon ker rumah orang tua Pemohon.
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dan Termohon tinggal di Desa Wawoluri Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara.
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika Perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxxxxxxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2019, rumah tangga mereka mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga sering menghina saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Termohon sering mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon setelah diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah kamanakan saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2019, rumah tangga mereka mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga sering menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Termohon sering mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon setelah diusir oleh Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2019 disebabkan karena :

- Termohon sering mengusir pulang Pemohon kerumah orang tuanya.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering berkata kasar walaupun disebabkan persoalan kecil.
- Termohon sering menghina orang tua Pemohon.

sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2016 di Kecamatan Motui;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata-kata kasar dan menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah setelah diusir oleh Termohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Unaha;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI** dan **Nurul Aini, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zubair Hasyim, S.HI**

**Hasnawati, S. HI**

**Nurul Aini, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Fadliyah Zainal, S.HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)